

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES AROSUKA SOLOK

¹Ilham Pratama, ¹Yetisma Saini, ²Rianda Seprasia

¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: pilham601@gmail.com

ABSTRACT

The legal protection provided by child investigators to children as victims of sexual violence as regulated in Article 16 of Law no. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children Based on the man with the initials S (43), a resident of Jorong Taratak Pauh Nagari Alahan Panjang, Lembah Gumanti District, Solok Regency, was arrested by the Arosuka Solok Police for receiving a report from the victim's family, allegedly having sexually assaulted the underage child with the initials F (11), the perpetrator is suspected of having sexed the victim 3 times, and always threatens the victim not to tell anyone, fortunately the victim's parents realized that there was something strange and different about their child's behavior, who often stayed silent. For a long time in the room, the victim told her that she had been a victim of sexual violence. Knowing this, the victim's parents immediately reported it to the Arosuka Solok Police. Problem Formulation (1) How is the implementation of legal protection for children who are victims of sexual violence at the arosuka solok investigation level? (2) what are the obstacles and efforts in carrying out the investigation of children who are victims of sexual violence at the Arosuka Solok Police Headquarters? This type of research used is sociological juridical. Sources of data are primary data and secondary data, data collection techniques are carried out by interview and document study, data are analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: (1) Investigators provide protection for children in the form of child protection (2) Investigators encounter obstacles due to lack of adequate infrastructure.

Keywords: *Protection, Children, Investigators, Sexual Violence.*

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang di dalam ilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost*

generation). ¹Perlindungan terhadap anak di suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur suatu bangsa tersebut karenanya wajib di usahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara

Kekerasan seksual pada anak yang dalam beberapa tahun meningkat tajam. Anak di Indonesia mengalami kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual di Indonesia dari data Komisi

¹Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak, Nusantara*, Bandung, hlm. 18.

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan pada tahun 2015 kasus kekerasan 2.898 kasus di mana 59,3% merupakan kekerasan seksual pada anak dan 1000 kasus kekerasan seksual pada tahun 2016. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan, yaitu sebanyak 2.737 kasus kekerasan terhadap anak, 52% diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual (KPAI, 2017) Di Indonesia.² Sementara di Sumatera Barat sendiri, tahun 2016 tercatat 108 kasus kekerasan seksual pada anak, 116 kasus di tahun 2017 dan 58 kasus di tahun 2018. Kekerasan ini tersebar di beberapa kota dan kabupaten dengan angka tertinggi yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018 tercatat 9 kasus kekerasan seksual pada anak, dimana 4 kasus diantaranya terjadi di daerah Situjuh Gadang, 2 kasus lainnya terjadi di daerah Mudiak, 2 kasus lainnya terjadi di daerah Batuhampar serta 1 kasus lainnya terjadi di daerah Pangkalan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di tingkat penyidikan Arosuka Solok?

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Jumlah Korban Anak*, diunduh, Pkl 08:06 ,06 April 2020 <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-ungkap-jumlah-kasus-anak-korban-pelecehan-seksual>

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di tingkat Polres Arosuka Solok?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Tingkat Penyidikan Di Polres Arosuka Solok
2. Untuk mengetahui hambatan Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Tingkat Penyidikan Di Polres Arosuka Solok

2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan terhadap keadaan nyata atau fakta untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan fakta yang didapatkan³, metode pendekatan yuridis sosiologis dapat menjadi bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang

³ *Ibid*

berbeda-beda⁴ yang untuk menuntut peneliti, untuk meneliti langsung ke Polres Kota Solok dengan melakukan wawancara pada beberapa Penyidik Anak Dari Kepolisian, di dalam Polres kejadian serta menanyakan kepada salah satu Penyidik Anak yang menangani kasus itu secara langsung tersebut dan melihat norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan diteliti.

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, dengan melakukan wawancara dengan Penyidik Anak serta Orang Tua Korban, Penasihat Hukum, dan Psikolog.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pengolahan data dan pemisahan data yang berupa: Berita Acara Terhadap Perkara Anak Menjadi Korban Pedofilia Tahun 2018 yang diperoleh dari Polres Arosuka Solok.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar

wawancara.⁵ Pada metode ini peneliti dan informan berhadapan langsung melakukan tanya jawab untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data serta informasi yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian, diwawancarai melakukan pertanyaan terbuka untuk pengumpulan data yang diperlukan peneliti

- b. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan,⁶ dengan mencari dan mempelajari dokumen yang ditulis kembali oleh peneliti yang tidak secara langsung mengalami peristiwa atau kejadian berdasarkan informasi kejadian dan data yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa, dengan tulisan yang akan dibahas yang didapatkan langsung dari berita acara pemeriksaan penyidikan Polres Solok

5. Analisis Data

⁴Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm 55

⁵ Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 143.

⁶ *Ibid*, hlm. 143.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjelaskan secara terperinci dalam sebuah kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan ditariknya kesimpulan dari data yang diperoleh

3. Pembahasan

A. Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Tingkat Polres Arosuka Solok

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Kekerasan seksual terhadap anak terjadi, dan termasuk di wilayah hukum Polres Arosuka Solok. Menurut data kasus pada tahun 2018 terdapat 27 kasus di daerah kota Solok. Dan baru-baru ini telah terjadi salah satu kasus yang ditangani oleh Penyidik anak di Arosuka

Solok kasus yang menimpa seorang anak yang diduga merupakan kekerasan seksual korban kekerasan seksual. Adapun kronologis kasus :

Kasus seorang pria yang berinisial S (43) warga jorong Taratak Pauh Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok di tangkap aparat kepolisian Polres Arosuka Solok karena menerima laporan dari keluarga korban, di duga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang berinisial F (11), pelaku diduga sudah menyetubui korban sebanyak 3 kali, pelaku mengakui meyetubuhi korban karena setelah bercerai dengan istrinya yang berinisial P (39) ia tidak bisa lagi melangsungkan kebutuhan biologisnya. Karena nafsu yang sudah tidak tertahankan oleh pelaku dengan tega melakukan aksi bejat tersebut kepada korban yang masih dibawah umur, pelaku melakukan aksi bejatnya di semak-semak dan selalu mengancam korban untuk tidak menceritakannya kepada siapapun dan di iming-imingi uang, beruntungnya orang tua korban menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dan berbeda terhadap tingkah laku anaknya yang sering berdiam diri dalam waktu yang lama di dalam kamar, setelah orang tua korban berusaha membujuk korban untuk bercerita akhirnya korban mau bercerita perihal dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku. Mengetahui hal tersebut orangtua korban segera melapor ke Polsek Arosuka Solok, Brigadir Reka Yuniata, SH melalui Kasat Reskrim Brigadir Vidiyanto, menyebutkan terakhir pelaku melakukan aksi

bejatnya pada tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 11:00 WIB di jorong Rimbo Data Nagari Sungai Nanam.

Pelaku yang berinisial S (43) yang sudah di amankan akan diancam pidana kurungan maksimal 15 tahun penjara lantaran di anggap melanggar pasal 82 Jo 76e Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76e Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melaku tipu musliat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakuan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

B. Hambatan Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Dalam upaya penanganan dan pemberantasan kasus kekerasan seksual terhadap anak guna melindungi korbannya juga ditemui hambatan-hambatan yang ditemui oleh penyidik anak, selama proses pelaksanaan penyidikan tersebut berlangsung yang dimana hambatan tersebut bisa di bagi dua bentuk Eksternal dan Internal contoh kedua hambatan, sebagai berikut:

1. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal yang di alami oleh pihak kepolisian Arosuka Solok seperti misalnya:

- a. Tidak adanya kasus Kekerasan Seksual, karena korban tidak mau melapor ke polisi. seringkali korban atau keluarga korban

merasa takut atau malu atas kejadian yang menyimpannya. Adanya sogokkan dari pelaku kepada korban juga menyebabkan korban enggan melapor.

- b. Pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan.
- c. Lingkungan sekolah yang kurang mendukung juga menghambat korban untuk mau memberikan keterangan. Sekolah juga sangat berperan terhadap kehidupan korban, karena disinilah nantinya banyak terjadi tekanan-tekanan dari teman-temannya. Kurangnya dukungan ataupun perlindungan dari sekolah bisa membuat mental sang anak menjadi down sehingga akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Sekolah seharusnya dapat menjadi wadah untuk bersosialisasi dengan sang anak, yaitu dengan adanya bimbingan konseling, disana para guru dapat memberikan kesan nyaman sehingga anak mau dan tidak malu untuk bercerita terhadap permasalahannya dan memberikan solusi ataupun saran agar sang anak dapat bangkit kembali dari keterpurukan demi meringankan beban-beban mental yang dideritanya sebagai seorang korban kejahatan. Dan juga dengan adanya dukungan

dari sekolah maupun keluarga maka tidak akan sulit nantinya jika sang anak dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Polres Arosuka Solok.

- d. Biaya untuk melakukan visum. Dalam penyidikan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Pihak korban dan keluarganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma berat. Visum yang dilakukan mengeluarkan biaya rata-rata sekitar Rp. 60.000- hingga Rp. 300.000- dan belum termasuk obat-obatan yang diterima. Perbedaan dalam penentuan tarif dalam melakukan visum sangat tergantung dari pengobatan yang dilakukan. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian setelah pembuatan surat pengantar yang berdasar kepada laporan polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak SPKP memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan visum kepada korban

tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti.

2. Hambatan Internal

Dan dalam uraian tersebut yang akan menjadi hambatan dan juga kendala yang dialami oleh Penyidik Kepolisian Polres Arosuka Solok tersebut untuk menangani kasus ataupun laporan yang didapatkan dari masyarakat sekitaran daerah Arosuka Solok, hambatan yang akan di hadapi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut yaitu:

- a. Pelaku berusaha kabur ke tempat-tempat terpencil. ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik dari Polres Arosuka Solok akan berupaya untuk melacak para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang sering melarikan diri ke seluruh daerah kota solok hingga keperbatasan. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Polres Arosuka Solok akan berbagi informasi DPO kepada

seluruh Polres yang ada di seluruh daerah kota Solok untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, para penyidik mengalami kendala apabila para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak melarikan diri ke suatu kota. Lokasi yang menurut para penyidik paling sulit untuk menemukan para pelaku yang melarikan diri adalah ketika para pelaku melarikan diri ke daerah terpencil agar sulit ditemukan. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat terpencil di berbagai daerah solok masih kurang mengetahui peraturan hukum pidana yang berlaku sehingga para penyidik harus membawa pasukan yang cukup banyak untuk menangkap pelaku.

- b. Kekurangan anggota personel memakan waktu yang lama untuk mengungkap kasus pedofilia. Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang di tentukan. Lain halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel dalam

mengungkap kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA Polres Arosuka Solok adalah hanya 2 (dua) orang penyidik yang mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dikota solok dan dalam kondisi sekarang, satu orang penyidik harus mengungkap sekitar kurang lebih 4 laporan yang didapatkan di Polres Arosuka Solok tersebut, laporan yang tidak menentu membuat adanya hambatan sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras. Jumlah personel tersebut berbanding jauh dengan wilayah Polres Arosuka Solok jika mana sang pelaku melarikan diri tidak hanya di daerah sekitar polres Arosuka saja tetapi daerah kota solok maupun daerah terpencil lainnya di Kota Solok dan hal itu bisa membuat kegiatan penyidikan berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak maksimal karena beberapa kendala tersebut.

- c. Kekurangan informasi. Kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan sipelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telahtidak aktif. Oleh Informasi yang di dapatkan para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal

tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban sering kali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

- d. Kurangnya Penyidik dan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Polres Arosuka Solok yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang, maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki proses penyidikan sebuah tindak pidana.⁷

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam proses perlindungan sang anak sebagai korban, dari pihak keluarga korban haruslah bisa membangun kembali semangat hidup sang anak apapun caranya jika tidak dampak buruk dari pelecehan itu akan terus mengganggu hidupnya sampai kelak ia dewasa. Terutama ketika berada di lingkup sekolah para guru terutama guru BK

haruslah bisa memberikan motivasi ataupun solusi agar anak sebagai korban pelecehan seksual merasa lebih aman dan terlindungi. Dan bagi pihak kepolisian haruslah bisa merahasiakan informasi pribadi sang anak dan keluarga korban dengan begitu akan melindungi dari berbagai omongan atau tekanan-tekanan dari masyarakat

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

- Abdurahman, 1978, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni. Bandung
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta
- Choima, 2005, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-syari'ah*, Danissalam Offset, Yogyakarta
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Meuthia G. Rochman, 1997, *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, ELSAM, Jakarta
- Mohammad Asnawi (Edt), 2005, *Lika-liku Sek Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset, Yogyakarta

⁷ Wawancara, Dengan Bobby Harianto, Selaku Penyidik Anak pada Senin 18 Mei 2020

Mulyana W. Kusumah, 1986, *Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, CV. Rajawali. Jakarta

R. Abdul Djamali, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta

Soerjono Soekanto, 2009 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Sumber Lain

Muhrisun Afandi, 2011: Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat, rtikel

Tri Cahya Puspita, *Hukuman Bagi Pelaku Pedofilia*, Kompasiana [.https://www.kompasiana.com/triacahya](https://www.kompasiana.com/triacahya)

[puspita/54f7964da33311c9708b483e/hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak](https://www.kompasiana.com/triacahya)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2011 Jumlah Korban Anak, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-ungkap-jumlah-kasus-anak-korban-pelecehan-seksual>